



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Hari/Tanggal : Jum'at/ 16 Mei 2025
Surat Undangan : HK.00.01/891/SETDA/2025
Waktu Rapat : 08.30 WIB s.d Selesai
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pimpinan Rapat

Ketua : Amrullah, S.H.
Sekretaris : Dion Renaldi, S.Sn.
Pencatat : Berti Yuliani, S.H.
Peserta Rapat : 1. Sayono;
2. Ida Lismawati
3. Amrullah, S.H.;
4. Ira Elvia;
5. Novis Ezuar;
6. Robbie W.;
7. Mappadaeng;
8. Tikka Koeswulandari;
9. N. Mustofa;
10. Ilannur Fitri;
11. Erni Yusnita;
12. Zeba Marchelda;
13. Dion Renaldi;
14. Leo Ekaprista; dan
15. Berti Yuliani.

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibuka;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitong Timur menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD dan RPJPD didasari atau mengacu pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dikarenakan jangka waktunya lebih panjang yaitu 30 tahun;
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitong Timur menyampaikan bahwa untuk dokumen RPPLH sedang dalam proses verifikasi di tingkat provinsi dan saat ini sedang menunggu hasil verifikasinya;
4. Pembahasan terkait Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa yang dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali, Adapun sebagai berikut:
 - a. penyesuaian pada konsideran menimbang karena Raperda ini bersifat delegatif sehingga konsiderannya cukup terkait menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
 - b. pada konsideran mengingat ditambahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- c. pada Pasal 1 ketentuan umum ada beberapa yang dihapus, yaitu sebagai berikut:
 - ketentuan terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - ketentuan terkait Pejabat yang ditunjuk;
 - ketentuan terkait Jasa Lingkungan Hidup;
 - ketentuan terkait Daya Dukung Lingkungan Hidup;
 - ketentuan terkait Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - ketentuan terkait Inventarisasi Lingkungan Hidup;
 - ketentuan terkait Ruang Terbuka Hijau;
 - ketentuan terkait Baku Mutu lingkungan Hidup;
 - ketentuan terkait Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - ketentuan terkait Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - ketentuan terkait Perusakan Lingkungan Hidup;
 - ketentuan terkait Konservasi Sumber Daya Alam;
 - ketentuan terkait Perubahan Iklim;
 - ketentuan terkait dampak Lingkungan Hidup;
 - ketentuan terkait Ekoregion;
 - ketentuan terkait Ekosistem;
 - ketentuan terkait Sumber Daya Alam;
 - ketentuan terkait Pelaku Usaha; dan
 - ketentuan terkait Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
 - d. Ditambahkan satu pasal tentang ruang lingkup;
 - e. Untuk judul Raperda disesuaikan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - f. Penyesuaian pada pasal terkait sistematika RPPLH dengan Dokumen RPPLH;
 - g. Pada Pasal 4 ayat (1) terkait RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dipisah menjadi 2 ayat;
 - h. Pada pasal 12 ayat (3) dihapus;
 - i. Penyesuaian pada pasal 16 terkait penyampaian laporan IKLH sehingga berbunyi " (1) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring RPPLH kepada Gubernur, (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil monitoring capaian IKLH, dan (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun.
 - j. Pada pasal 17 ayat (4) terkait perubahan RPPLH dengan peraturan Daerah dihapus.
5. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, SH
PEMBINA Tk I, IV.b
NIP. 19710602 200604 1 005